

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
WANITA DALAM KEADAAN PINGSAN/
TIDAK SADAR YANG TERJADI DI KOST
EBEN MALALAYANG KOTA MANADO
(Studi Kasus Putusan No 141/Pid.B/2024/PN
Mnd)¹**

Oleh :

Milka Amelia Fintje Alouw²

Nurhikmah Nachrawy³

Victor D D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 286 KUHP dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemerkaosan sudah cukup efektif dalam memberikan keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pasal 286 KUHP memenuhi unsur subjektif yaitu diketahuinya perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Ciri dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP ialah bahwa wanita yang bersangkutan tidak berdaya untuk memberikan perlawanannya. 2. Berdasarkan hasil analisis terkait sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana seksual sebab pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkaosan tidak memberikan angin segar bagi keluarga korban sebab sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan pemerkaosan pada kenyataannya tidak sampai menanggung hukuman maksimal padahal ancaman hukuman maksimal berdasarkan pasal 286 KUHP ancaman maksimalnya sampai 9 tahun, sementara korban seumur hidup menyimpan cerita aib dan pastinya menderita trauma psikis yang berat karena kehormatannya dirampas oleh pelaku dan itu bertentangan dengan hak dasar manusia yang dijamin oleh pasal 28G UUD 1945 terkait HAM.

Kata Kunci : *perkosaan, wanita, pingsan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dampak adanya perkembangan kehidupan atau era globalisasi ini yang tentunya sangat pesat, berbagai tindak kejahatan pun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari pelaku dan para

korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, kita ketahui bahwa dinamika kejahatan tersebut masih sulit untuk berhenti. Salah satunya bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan asusila khususnya pemerkaosan. Pemerkaosan merupakan salah satu dari kesekian banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia Khususnya untuk kaum Perempuan.⁵

Komisi Nasional Perempuan mendefinisikan pemerkaosan sebagai serangan yang dia-rahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), ke anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Kejahatan tentang pemerkaosan dan kesusilaan pada umumnya yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan perkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, perkosaan dan kejahatan asusila lainnya.⁶

Pemerkaosan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama berlangsung. Pemerkaosan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerkaosan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun paling kontroversial.

Hampir setiap hari berita tentang perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, perkosaan terhadap perempuan dewasa, maupun terhadap anak-anak di bawah umur, pelaku perkosaan pun juga beragam, dari laki-laki dewasa, laki-laki

⁵ Teo Denta Maha Pratama, dkk, *Tindak Pidana Pemerkaosan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1, No 2, September, 2020, hlm. 191-196.

⁶ Rinto Sibarani, dkk, *Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkaosan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Conescintech, Vol 1, No 1, September, 2021, hlm 720.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 21071101531

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

lanjut usia remaja bahkan kadang-kadang yang masih anak-anak. Perkosaan dalam keluarga pun juga meningkat, seperti perkosaan terhadap saudara kandung, bahkan perkosaan terhadap ibu kandung. Memang pelaku dan korban dari kejahatan perkosaan ini tidak pandang bulu. Siapapun dari berbagai kelas sosial manapun dapat menjadi korban maupun pelaku perkosaan.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana pemerkosaan yang mana korban dari tindak pidana ini cenderung dan mayoritas dialami oleh perempuan, anak di bawah umur. Tindak pidana terhadap pemerkosaan dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 285 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun", yang mana unsurnya seperti barang siapa, melakukan pemaksaan, dengan ancaman atau kekerasan, melakukan persetubuhan di luar perkawinan.

Tindak Pidana ini merupakan salah satu masalah penegak hukum yang mendapat perhatian khusus di Negara Indonesia, hal ini dikarenakan tindak pidana pemerkosaan sangat merugikan bahkan korbannya mayoritas adalah perempuan. Pasca terjadinya pemerkosaan perempuan yang menjadi korban perkosaan biasanya sangat mengalami trauma yang berkepanjangan dan tidak mampu membangun sosialisasi bersama masyarakat serta sering muncul stigma terhadap korban. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi di daerah kota besar dengan tingkat kriminalitas tinggi dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di dalam perdesaan yang masih menjunjung tinggi nilai tradisi dan adat istiadat.⁷

Pemerkosaan dapat terjadi kapanpun dan di manapun (komunitas/ masyarakat), yang cenderung korbannya adalah perempuan. Kemudian dilihat dari sisi usianya korban pemerkosaan rentan terjadi pada orang yang berusia dewasa, remaja dan anak-anak dalam konteks hukum pidana positif. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada pasal ini yang diancam hukuman ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Ancaman hukuman dalam Pasal 285 KUHP ini ialah pria yang memaksa

wanita, dimana wanita tersebut belum terikat perkawinan dengan pria tersebut dan pria tersebut melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan dia dengan ancaman atau pemerkosaan.

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhi terhadap yang melakukannya. Keberadaan hukum di suatu Negara yaitu: sebagai alat perubahan, dan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat keberadaan hukum itu sendiri adalah atas keinginan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Banyak peristiwa tentang pemerkosaan yang kita jumpai di sekitar kita, di mana sasarannya pun kebanyakan anak-anak yang masih polos dan pelakunya pun kebanyakan orang yang sering korban jumpai. Dalam hal ini, Pemerkosaan yang terjadi kepada anak-anak adalah tergolong dalam suatu permasalahan hukum yang sangat strategis untuk diselidiki secara terperinci, yang di mana di ketahui akhir- akhir ini banyak kejadian yang menimpa wanita terutama anak-anak.⁹

Maraknya kasus pemerkosaan menimbulkan kekhawatiran di Masyarakat, seperti yang terjadi di salah satu Kost di Malalayang Kota Manado.¹⁰

Pada kasus ini seorang wanita yang tidak sadarkan diri akibat mengkonsumsi minuman keras di perkosa oleh teman laki-laki nya. Tindakan ini tentu saja menimbulkan gangguan psikis terhadap korban, maka dari itu korban langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

Perlu di ketahui juga bahwa kasus pemerkosaan terhadap Wanita yang tidak sadarkan diri di atur dalam pasal 286 KUHP yakni 'Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.'¹¹ Perilaku seperti ini banyak terjadi di kota – kota besar di karenakan wanita yang sudah tidak berdaya, lantas membuat hasrat dari laki – laki mesum kian terpacu sehingga dengan bebas melakukan aksinya.

⁸ Mertokusumo,S., 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Liberty, Jogjakarta hal 87.

⁹ Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 67.

¹⁰ Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mnd.

¹¹ Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Budi Heryanto, dkk, *Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 6, No. 1, Juni, 2020, hlm. 92.

Persetubuhan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita tanpa izin adalah tindakan ilegal. Persetubuhan tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai perbuatan asusila di masyarakat. Faktor sosial persetubuhan ilegal adalah tantangan yang harus diatasi. Persetubuhan tanpa izin adalah kekerasan seksual dan dianggap tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pasal 286 KUHP?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan sudah cukup efektif dalam memberikan keadilan?

C. Metode penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini dengan menerapkan metode hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh bidang kehidupan maka masyarakat Indonesia pun senantiasa mengalami perkembangan, yang seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman.¹²

Oleh karena itu, maka pembangunan hukum di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius, sehingga dapat tercipta kemantapan dalam sistem hukum nasional. Apabila sistem hukum nasional ini mantap, maka diharapkan akan tercipta suatu kondisi masyarakat hukum yang selaras, serasi, dan seimbang dengan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, sehingga segala sesuatunya harus pemerintahan.¹³

Pembangunan nasional yang merupakan proses menuju modernisasi ini tentunya membawa dampak ataupun pengaruh yang sangat luas dalam masyarakat. Pengaruh pembangunan nasional terhadap kehidupan masyarakat tersebut ada dua macam, yaitu pengaruh positif, yaitu pengaruh yang mengarah pada hal-hal yang baik dan pengaruh negatif, yaitu pengaruh yang mengarah

pada hal-hal yang buruk. Akhir-akhir ini banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat, yaitu dengan semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tindak pidana pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia. Tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual semakin marak terjadi di tengah kalangan masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan laki-laki. Kejadian ini kian meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan penanganan serius dari seluruh pihak dan kalangan, terutama negara harus memberikan perlindungan kepada warganya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, setiap warga negara termasuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.¹⁴

Kata pemerkosaan menurut bahasa adalah proses, cara, perbuatan memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan.¹⁵ Istilah pemerkosaan dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan mempergunakan kekerasan/ancaman kekerasan oleh seorang laki-laki atas seorang wanita yang bukan istrinya.¹⁶

Salah satu jenis tindak pidana yang paling parah di Indonesia adalah pemerkosaan, yang merusak korban secara fisik dan mental serta sosial. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur pemerkosaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat perlindungan korban. Dengan menekankan pada pemulihan korban dan penuntasan kasus yang lebih komprehensif, undang-undang ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik untuk mengatasi kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.

Pemerkosaan adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia yang dapat terjadi di berbagai tempat dan situasi, seperti di rumah, di tempat kerja, atau di tempat umum. Sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis perlindungan hukum yang

¹² M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)", (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 129.

¹³ Andi Hamzah, "Pidana Dan Pemidanaan Indonesia", (Bandung: Pradnya Paramitha, 1986), 122.

¹⁴ Pasal 28D Ayat (1), Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 356.

¹⁶ Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Jakarta : LPKN, 1997, hlm. 837.

tersedia bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. Kekerasan adalah salah satu perilaku yang melanggar hukum atau mengancam atau melecehkan yang menyebabkan kerusakan fisik, material, atau bahkan kematian. Tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan seksual juga memengaruhi kesehatan mental korban. Dibandingkan dengan kekerasan fisik, trauma yang dialami korban kekerasan seksual lebih sulit untuk dihilangkan.¹⁷

Tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan. Tindak pidana ini seringkali terjadi di masyarakat. Akan tetapi kajian-kajian maupun buku-buku tentang tindak pidana ini sangat langka. Kalaupun ada seringkali digabung menjadi satu dalam sebuah pembahasan tentang tindak pidana kesusilaan atau tentang pelanggaran pelanggaran norma kesusilaan secara umum.

Ambil contoh misalnya buku yang berjudul “Perempuan Dalam Wacana Perkosaan”. Buku ini adalah kumpulan dari beberapa makalah aktivis gender dan pakar hukum pidana yang mengemukakan tentang duduk permasalahan yang terjadi pada wanita dalam kasus perkosaan. Soetandyo Wignjosoebroto (guru besar Fakultas Hukum UNAIR Surabaya) menegaskan bahwa perkosaan merupakan peristiwa sosial dimana kejahatan ini cenderung lebih banyak dilakukan oleh dan/atau kalangan orang-orang dari lapisan sosial-ekonomi bawah dan kejahatan itu dilakukan oleh manusia-manusia pemaksa lewat usaha perburuan mencari mangsa secara tidak pilih-pilih di daerah-daerah perburuan yang kurang terjaga seperti kawasan-kawasan umum yang berada di luar jangkauan pengawasan sosial keluarga atau pelaksana kontrol sosial yang lain (zone-zone netral). Zone-zone netral ini seperti jalan-jalan raya, terminal-terminal, pasar-pasar, jalur-jalur kosong sepanjang sungai, atau tempat diskotik.¹⁸

Nursyahbani Katjasungkana (Direktur Eksekutif APIK) dalam buku yang sama mengatakan bahwa peraturan-peraturan perkosaan (pasal 285 KUHP dan UU Nomor 73 tahun 1958) telah didefinisikan dari sudut pandang laki-laki dan berfungsi untuk melindungi laki-laki. Lemahnya kedudukan perempuan merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan seksualitas manusia utamanya seksualitas perempuan yang dilestarikan lewat sosialisasi. Dalam perbedaan ini

ada nilai-nilai tertentu yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan dan sebaliknya perempuan. Dalam keadaan yang seperti ini perempuan sangat mudah menjadi objek seksual dan objek kekuasaan laki-laki.¹⁹

Suparman Marzuki juga menjelaskan bahwa masyarakat dan lebih korban makin tipis kepercayaannya pada hukum, bukan hanya karena hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku dinilai terlalu ringan, tetapi juga berkaitan dengan dua hal yang mendasar: pertama, konstruksi yuridis hukum (KUHP) itu sendiri terhadap kejahatan keji semacam itu sejak lahirnya memang diskriminatif terhadap wanita karena konstruksi hipotesis pasal 285 itu dibangun dengan pandangan positivis-rasional sebagaimana membangun pasal-pasal kriminal lainnya yang dalam konteks ini sama sekali tidak memasukkan derita korban dalam ancaman yuridisnya. Kedua, berkaitan dengan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang dinilai “tidak manusiawi dan menyakitkan” buat korban dibidang perkosaan itu sendiri.²⁰

Lebih lanjut Suparman Marzuki menjelaskan bahwa prosedur berperkara yang harus dilalui korban atau keluarganya dinilai dan dirasakan “berbelit”, sekaligus memperlama penyelesaian kasus dan memperpanjang penderitaan korban. Polisi tentu akan menanyai korban dan atau keluarganya berkali-kali berkaitan dengan peristiwa itu. Kalau pelakunya tertangkap, dan Jaksa, Hakim, Pengacara (kalau ia pakai pengacara) kembali akan menanyai korban dan seterusnya. Kalau toh pengadilan menjatuhkan sanksi, hakim seringkali tidak bisa menjatuhkan pidana maksimal 12 tahun karena pembuktian yang sulit.

Dr. Abdul Mu'in Idris, ahli kedokteran forensik dalam wawancara dengan sebuah media cetak mengatakan; Visum yang identik sebagai pengganti barang bukti membutuhkan kecepatan untuk membuatnya. Untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban, paling lama harus dilakukan 2 hari setelah peristiwa. Bahkan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, diperlukan waktu yang lebih singkat, yakni 4-5 jam setelah kejadian. Padahal seringkali perkosaan itu tidak segera dilaporkan oleh korban atau keluarganya karena dilemma yang sudah dikemukakan diatas.

Derita korban pemerkosaan tidak dapat dibandingkan dengan korban perampukan,

¹⁷ Paradiaz, R., & Soponyono, E. (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022. 61-72.

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, Kejahanan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu- ilmu Sosial, dalam Eko Prasetyo (Ed.), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan. Yogyakarta : PKBI-DIY, 1997., hlm. 172 176.

¹⁹ Nursyahbani Katjasungkana, Pasal Perkosaan Dalam Perspektif Perempuan, dalam Eko Prasetyo (Ed.), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, Yogyakarta : PKBI-DIY, 1997., hlm. 172 176.

²⁰ Ibid., hlm. 100.

pencurian atau penjambretan. Korban kejahatan terakhir ini umumnya terbatas kehilangan harta benda. Relatif tidak menderita batin dan tekanan sosial berkepanjangan. Tidak ada beban untuk melapor dan menceritakan seluruh peristiwa kepada siapa pun. Jika pelakunya tertangkap, diadili dan dijatuhi pidana berat atau ringan tidak akan banyak mempengaruhi mental korban. Sanksi pidana itu barangkali dirasa adil karena yang langsung menjadi korban bukan fisik dan kehormatan tetapi harta benda. Sebaliknya korban perkosaan, mereka kehilangan kehormatan dan harga diri yang tidak mungkin diganti, dibeli atau disembuhkan sekalipun mencincang pelaku hingga mati berkali-kali.²¹

Tindak pidana Pemerkosaan ini adalah tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena pelaku pemerkosaan telah merampas hak hidup dari orang. Tindak Pidana Pemerkosaan diatur dalam hukum positif pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan jika mengacu pada Judul Penelitian Penulis, Tindak Pidana pemerkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan Atau tidak berdaya diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun penjara”.²²

Selanjutnya mengenai tindak pidana pemerkosaan, di mana kata pemerkosaan berasal dari kata perkosa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat dan perkosa. Memerkosa adalah berarti menundukkan dengan cara kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekerasan. Sedangkan yang dimaksud perkosaan secara umum terdapat pada Pasal 285-288 KUHP yang dimaksud dengan perkosaan ialah barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Dalam hukum positif di Indonesia saat (*Ius Constitutum*), tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan. Namun demikian ada pasal-pasal lain yang dapat digunakan dalam menangkap pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu Pasal 286 dan 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus

²¹ Ibid., hlm. 100-102.

²² “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hal. 98.

perkosaan. Ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetubuhan diluar perkawinan. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut, antara lain:

1. Pasal 285 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memerkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
2. Pasal 286 KUHP berbunyi: barang siapa bersetubuh dengan Perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa Perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Menurut Adami Chazawi, Perempuan yang menjadi korban dalam pasal ini ialah seorang perempuan yang bukan istrinya secara objektif berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 286 KUHP memenuhi unsur subjektif yaitu diketahuinya perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.²³

Ciri dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP ialah bahwa wanita yang bersangkutan tidak berdaya untuk memberikan perlawanan, tidak menjadi soal apakah wanita tersebut berada dalam keadaan sadar atau tidak. Kenyataan bahwa seorang gadis yang sepenuhnya idiot, tidak berarti bahwa gadis tersebut berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik.²⁴

Handoko Tjondroputranto berpendapat bahwa, bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui wanita tersebut pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud Pasal 286 merupakan suatu perkosaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dinyatakan sebagai pemerkosaan jika pingsan atau tidak berdaya itu disebabkan oleh pelaku, mengingat bunyi Pasal 89 KUHP yaitu, “disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.²⁵

Menurut Adami Chazawi, berbeda dengan pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP yang mensyaratkan tidak adanya persetujuan dari perempuan korban, melalui tindakan pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pada pasal 287 KUHP, persetubuhan yang dilakukan adalah dengan persetujuan dari si perempuan korban. Dengan kata lain hubungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Letak

²³ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 67.

²⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 109-110.

²⁵ Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, In Hill, Jakarta, 1997, hal. 108.

pidananya adalah pada umur perempuan korban yang belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.²⁶

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Apakah Sudah Efektif Dalam Memberikan Keadilan.

Hukum Pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.²⁷ Seseorang dikatakan melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu dampak adanya perkembangan kehidupan atau era globalisasi ini yang tentunya sangat pesat, berbagai tindak kejahatan pun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari pelaku dan para korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, kita ketahui bahwa dinamika kejahatan tersebut masih sulit untuk berhenti. Salah satunya bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan asusila khususnya pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan salah satu dari kesekian banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia Khususnya untuk kaum Perempuan.²⁸

Komisi Nasional Perempuan mendefinisikan pemerkosaan sebagai serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), ke anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Kejahatan tentang pemerkosaan dan kesusilaan pada umumnya yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah

berlaku di indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan pemerkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, perkosaan dan kejahatan asusila lainnya.²⁹

Pemerkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Korban pemerkosaan akan mengalami penderitaan fisik dan psikis paska pemerkosaan yang terjadi pada dirinya seperti: Penderitaan fisik yang mengalami pada korban paska perkosaan seperti sakit secara fisik, luka, cacat, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Penderitaan psikis merupakan gejala tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, trauma, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Apabila setelah terjadinya peristiwa pemerkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami post traumatic stress disorder (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari, kemungkinan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PTSD.

Ditengarai sebagian besar korban pemerkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menimpanya pada aparat Kepolisian. Angka-angka statistik jumlah pemerkosaan yang tercacat di Kepolisian besar kemungkinan adalah angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus pemerkosaan lain yang tak teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih

²⁶ Adami Chazawi II, Op.cit, hal. 71.

²⁷ C.S.T. Kansil, Op.Cit, hal. 257.

²⁸ Teo Denta Maha Pratama, dkk, *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1, No 2, September, 2020, hlm. 191-196.

²⁹ Rinto Sibarani, dkk, *Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, *Jurnal Conescintech*, Vol 1, No 1, September, 2021, hlm 720.

tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka kalaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Korban juga merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena diancam oleh pelaku.³⁰

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Keberadaan hukum di suatu Negara yaitu: sebagai alat perubahan, dan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat keberadaan hukum itu sendiri adalah atas keinginan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.³¹

Saat ini tindak pidana pemerkosaan di Indonesia merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerkosaan cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya. Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Dari sekian kasus pemerkosaan yang terjadi ternyata ada juga korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan pemerkosaan tersebut yaitu pemerkosaan yang terjadi ditimbulkan oleh perilaku korban seperti, gaya berpakaian yang terlalu terbuka, sehingga tidak mampu untuk mengendalikan emosi atau nafsu pelaku akhirnya terjadi pemerkosaan. Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban pemerkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak korban itu sendiri.

³⁰ Muhammad Tholchan Hasan, 2011, Perlindungan terhadap Korban kekerasan Seksual, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, hlm. 76.

³¹ Mertokusumo,S., 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ketiga, Liberty, Jogjakarta hal 87.

Pihak korban masih dituntut secara detail untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedy yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksa (penyidik), juga masih dikupas oleh pers secara detil. Penderitaan korban pemerkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak memanusiakan, korban hanya merupakan saksi yang hanya penting untuk digunakan dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku.³²

Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang sudah lama berlangsung. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun paling kontroversial.

Hampir setiap hari berita tentang pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, pemerkosaan terhadap perempuan dewasa, maupun terhadap anak-anak di bawah umur, pelaku pemerkosaan pun juga beragam, dari laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia remaja bahkan kadang-kadang yang masih anak-anak. pemerkosaan dalam keluarga pun juga meningkat, seperti pemerkosaan terhadap saudara kandung, bahkan pemerkosaan terhadap ibu kandung. Memang pelaku dan korban dari kejahatan pemerkosaan ini tidak pandang bulu. Siapapun dari berbagai kelas sosial manapun dapat menjadi korban maupun pelaku pemerkosaan.

Kata pemerkosaan menurut bahasa adalah proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan.³³ Istilah pemerkosaan dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan mempergunakan kekerasan / ancaman kekerasan oleh seorang laki-laki atas seorang wanita yang bukan istrinya.³⁴

Salah satu jenis tindak pidana yang paling parah di Indonesia adalah pemerkosaan, yang merusak korban secara fisik dan mental serta

³² Rena Yulia., 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cetakan Pertama, Yogyakarta, hal 13-19.

³³ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 356.

³⁴ Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Jakarta : LPKN, 1997, hlm. 837.

sosial.

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur pemerkosaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat perlindungan korban. Dengan menekankan pada pemulihan korban dan penuntasan kasus yang lebih komprehensif, undang-undang ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik untuk mengatasi kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.

Pemerkosaan adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia yang dapat terjadi di berbagai tempat dan situasi, seperti di rumah, di tempat kerja, atau di tempat umum. Sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban pemerkosaan di Indonesia.

Kekerasan adalah salah satu perilaku yang melanggar hukum atau mengancam atau melecehkan yang menyebabkan kerusakan fisik, material, atau bahkan kematian. Tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan seksual juga memengaruhi kesehatan mental korban. Dibandingkan dengan kekerasan fisik, trauma yang dialami korban kekerasan seksual lebih sulit untuk dihilangkan.³⁵ Melihat kenyataan yang ada, meskipun kita sering mendengar banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi namun korban itu sendiri berada dalam kebimbangan melapor. Ini biasanya disebabkan oleh adanya ancaman dari pelaku lebih-lebih bila secara sosial maupun kedudukan pelaku dan keluarga lebih tinggi, permohonan dari masyarakat sekitar yang seperti mengucilkan korban dan perasaan tertekan karena merasa dirinya lebih kotor, serta rasa penyesalan dan berdosa.³⁶

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana pemerkosaan yang mana korban dari tindak pidana ini cenderung dan mayoritas dialami oleh perempuan, anak di bawah umur. Tindak pidana pemerkosaan dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 285 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, yang mana

unsurnya seperti barang siapa, melakukan pemaksaan, dengan ancaman atau kekerasan, melakukan persetubuhan di luar perkawinan.

Tindak Pidana ini merupakan salah satu masalah penegak hukum yang mendapat perhatian khusus di Negara Indonesia, hal ini dikarenakan tindak pidana pemerkosaan sangat merugikan bahkan korbannya mayoritas adalah perempuan. Pasca terjadinya pemerkosaan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan biasanya sangat mengalami trauma yang berkepanjangan dan tidak mampu membangun sosialisasi bersama masyarakat serta sering muncul stigma terhadap korban. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi di daerah kota besar dengan tingkat kriminalitas tinggi dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di dalam perdesaan yang masih menjunjung tinggi nilai tradisi dan adat istiadat

Hampir tiap hari kita membaca dan mendengar perkosaan terhadap perempuan, hal ini tentu tidak adil karena perempuan dianggap makhluk yang lemah. Kejahatan pemerkosaan merupakan bentuk tindak pidana yang menyebabkan kerugian dan dampak serius bagi korban. Akibat atau dampak yang ditimbulkan dalam terjadinya pemerkosaan tidak hanya mengalami penderitaan fisik saja tetapi juga psikis yang menyebabkan rasa trauma sepanjang kehidupannya, yang biasa dikenal dengan stress pascatrauma hal ini disebabkan akibat pemerkosaan menimbulkan akibat atau penderitaan yang sulit dilupakan, dan peristiwa itu akan muncul terus menerus secara berulang.³⁷ Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan suatu hal yang dasar dalam hukum pidana. Sebagaimana arti dari hukum pidana adalah berupa aturan yang memuat larangan dan perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan jika ada yang melanggar dapat dikenakan pidana atau sanksi pidana.³⁸

Aturan yang dilanggar yang menentang isi Undang-Undang inilah yang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana. Jadi, arti Tindak Pidana, sebagaimana dikutip dari buku Ibu Vience Ratna, Tindak Pidana ialah perilaku manusia yang diatur oleh Undang-Undang, bertentangan dengan norma hukum, layak untuk dihukum, dan dilakukan dengan kesalahan.³⁹

³⁵ H.Dadang Hawari, Kekerasan Seksual Pada Anak (Universitas Indonesia, 2013). h.95.

³⁶ Eddy OS Hiariej., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). h.16.

³⁷ Esti Royani, Vience Ratna Multi Wijaya, and Edy Hariyanto, Hukum Pidana, ed. Dimas Rahman Rizqian (Purwokerto: CV. Amerta Media, 2023). Hal.9.

³⁸ Paradiaz, R., & Soponyono, E. (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022. 61-72.

³⁹ Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998. hlm 50.

Tingginya jumlah kasus pemerkosaan mencerminkan kedudukan perempuan dan laki-laki yang tidak setara dalam masyarakat. Hal ini merupakan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan dan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan tersebut merupakan bentuk dari budaya patriarki dalam masyarakat, dimana derajat perempuan ditempatkan dibawah laki-laki. Banyak pendapat masih memiliki keyakinan gender bahwa persoalan hak asasi manusia masih dianggap hanya sebagai persoalan publik dan bukan persoalan domestik. Sehingga hampir semua kekerasan terhadap kaum perempuan yang dilakukan di sektor domestik tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan bahkan jika korbannya tidak mengadukan perkara yang menimpanya, maka tidak bisa diajukan ke pengadilan. Selain itu masih kuatnya anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya pemerkosaan dianggap sebagai salah perempuan sendiri, sehingga pelecehan seksual yang terjadi disektor publik juga tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Disamping adanya persoalan lain, yaitu tidak adanya laporan resmi mengenai kekerasan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan. Sementara itu posisi ketergantungan ekonomi dan sosial perempuan korban pemerkosaan terhadap kaum lelaki menyulitkan mereka untuk melaporkan penderitaan dan kejahatan yang mereka alami.

Alasan mengapa tinggi tingkat kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan menurut Psikolog forensic di Yogyakarta, Kombes Pol. Arid Nurcahayo, bahwa manusia secara individu memiliki perilaku bersifat instingtif yaitu naluri, seks dan agresif. Secara singkat dapat dikatakan individu memiliki hasrat atau rangsangan seksual untuk kebutuhan biologisnya. Bila hasrat itu tidak tersalurkan maka manusia akan dapat bertindak agresif. Selain didukung oleh perkembangan psikososial, lingkungan, pendidikan dan budaya setempat mengenai pandangan dan pemahaman di dalam masyarakat mengenai seks. Hasrat dan libido yang tidak terkendali dapat memberikan potensi memaksa menyalurnya kepada kaum yang dianggap lemah yaitu perempuan baik dengan melakukan kekerasan atau melihat perempuan yang sedang tidak berdaya.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan wujud ketidakadilan terhadap perempuan yang berdasarkan Pasal 28G ayat (2) Amandemen UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang salah merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara

lain”. Jelaslah perbuatan pemerkosaan merupakan tindakan yang merendahkan martabat perempuan. Oleh sebab itu, pemerintah atau negara wajib melindungi warga negaranya dengan menuangkan dalam peraturan perundang-undangan dan pelaku harus dikenakan sanksi pidana khusus masalah hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP. Adapun perbedaan antara kedua pasal tersebut, pada pasal 285 KUHP terjadi persetubuhan dengan kekerasan terhadap seorang perempuan diluar pernikahan, sedangkan pasal 286 KUHP, perempuan yang diperkosa dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Tindakan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP, disebut sebagai melakukan kekerasan.⁴⁰

Melakukan kejahatan terkadang pelaku tidak hanya melakukan seorang diri tetapi dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan. Adapun yang dimaksud penyertaan merupakan 2 (dua) orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana. dalam penyertaan harus dipahami dulu bentuk-bentuk dari penyertaan dan barulah dapat kita ketahui bagaimana pemidanaannya, seperti dalam kasus ini.

Kejahatan merupakan sebuah perbuatan pelaku kejahatan yang melanggar norma-norma yang menimbulkan dampak dan akibat kepada masyarakat yang telah dirugikan. Peristiwa yang seringkali muncul di dalam masyarakat ataupun di era global yaitu kejahatan terhadap kesusaiaan salah satunya adalah kejahatan tindak pidana perkosaan. Kejahatan tindak pidana pemerkosaan ini juga harus mendapatkan perhatian khusus dari para penegak hukum khususnya hakim yang telah menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar kesusaiaan. Kejahatan tindak pidana pemerkosaan masih terus terjadi pada perempuan dewasa terutama dari semua usia. Kejahatan tersebut juga bisa dilakukan oleh siapapun dalam berbagai kalangan dari setiap tingkat, pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun susku bangsa. Karena pada dasarnya kejahatan tindak pidana perkosaan terjadi pada siklus kehidupannya. Kejahatan terhadap kesusaiaan salah satunya dalam bentuk tindak pidana pemerkosaan yang dialami perempuan dewasa padahal diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya merupakan sebuah berita yang perlu ditelaah dengan cermat karena selalu

⁴⁰ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h.36.

dicampuradukian pemerkosaan dengan persetubuhan. Sehingga tindakan pemerkosaan berbeda dengan persetubuhan yang dialami kepada korban khususnya kepada perempuan dewasa. Dengan demikian yang dimaksud mengenai persetubuhan ialah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan perempuan yang biasa dijalankan untuk memperoleh anak.

Secara umum dalam KUHP, salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat didalam Bab XIV mulai dari Pasal 285 KUHP sampai dengan Pasal 288 KUHP yang berisi tentang melakukan pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Akan tetapi terkait pemerkosaan dan persetubuhan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP itu berbeda. Oleh karena itu yang dimaksud mengenai wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya di dalam Pasal 286 KUHP, ialah bahwa tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanannya sedikitpun.

Memperhatikan fakta yang ada bahwa saat melakukan pemerkosaan, pelaku mengetahui bahwa korban dalam keadaan pingsan yang tertidur di sofa kemudian pelaku melakukan pemerkosaan kepada perempuan yang tidak berdaya.

Beberapa kasus yang mencuat dan menjadi perhatian publik di antaranya adalah laporan dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru besar Fisipol UGM, Prof. Edy S terhadap mahasiswanya saat konsultasi tugas akhir. Selain itu, ada pula kasus oknum Kapolres, AKBP Fajar Widyadharma, yang diduga melakukan pencabulan dan pornografi anak di bawah umur.

Tragisnya, kasus kekerasan seksual juga melibatkan tenaga medis, seperti yang dialami seorang anak pasien di RSHS Bandung yang diduga dibius dan diperkosa oleh oknum dokter PPDS Unpad, Priguna Anugrah. Lingkungan pendidikan agama pun tak luput dari isu ini, dengan mencuatnya kasus dugaan pelecehan belasan santriwati yang dilakukan oleh oknum pengurus Ponpes Shidiqiyah Jombang, Moch Subchi.

Bahkan, kekerasan seksual juga terjadi di ranah keluarga, seperti kasus pilu di Garut di mana seorang anak perempuan berusia 5 tahun menjadi korban pelecehan bergilir oleh kakek, ayah, dan paman kandungnya.

Dalam unggahan di media sosial, Komnas

Anak mengecam keras segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual, serta menolak budaya yang mendiskreditkan para korban.

Dilansir dari laman kemenpppa.go.id, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 6.767 kasus kekerasan, dengan mayoritas korban adalah perempuan sebanyak 5.832 orang, sementara korban laki-laki berjumlah 1.390 orang. Berdasarkan wilayah, Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan 713 kasus, disusul Jawa Barat dengan 612 kasus, dan Jawa Tengah di peringkat ketiga dengan 597 kasus.

Dengan semakin maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan darurat kejahatan seksual di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat dan mendorong tindakan nyata untuk melindungi para korban serta memberantas para pelaku.⁴¹

Adanya perbedaan pendapat dalam putusan hakim dan keyakinan penulis setelah membaca dan menganalisa putusan hakim. Untuk membuktikan sudah efektifkah penerapan hukum bagi pelaku maka penulis akan menjabarkan unsut-unsur pidananya terlebih dahulu seperti yang dimuat dalam putusan pengadilan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 286 KUHP:

- a. *Unsur Barangsiapa;*
- b. *Unsur bersetubuh dengan seorang Perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa Perempuan itu pingsan atau tidak berdaya;*

Berkaitan dengan kasus putusan nomor: 141/Pid.B/2024/PN Mnd, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban adalah benar dan korban pada saat peristiwa hukum itu terjadi ternyata korban juga dalam keadaan tidak sadarkan diri, memang berdasarkan kasus posisi yang diuraikan dalam yurisprudensi tersebut bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam pasal 286 KUHP, akan tetapi penulis menganggap bahwa pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pidana kurungan badan / pidana penjara 2 tahun adalah kurang tepat karena tidak memberikan rasa keadilan kepada korban. Mengapa demikian, karena seperti kita ketahui bersama bahwa kasus kekerasan seksual atau tindak pidana pemeriksaan dari tahun ke tahun masih terus meningkat kejahatannya. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan di tahun 2025 ada sebanyak 6.767 kasus kekerasan, dengan mayoritas korban adalah perempuan sebanyak

⁴¹ Di Akses dari, <https://www.law-justice.co/artikel/184776/ada-ribuan-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-selama-tahun-2025/>, pada tanggal 30 April 2025.

5.832 orang.⁴² Artinya sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan masih belum memberikan efek jerah walaupun pelaku telah dimasukan ke penjara selama 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan, hal itu belum tentu adil bagi korban karena kehormatannya dirampas dan itu melanggar hak dasar manusia yang tentu juga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945.

Penulis beranggapan bahwa pengadilan memberikan vonis 2 tahun penjara kepada pelaku tersebut karena terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih muda dan menyesali perbuatannya walaupun perbuatan tersebut sangat melanggar moral keagamaan dan kesusilaan. Akan tetapi penulis berpendapat putusan itu sama sekali tidak akan membuat pelaku sadar kerena hukuman yang diberikan kepadaanya sangatlah ringan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam pasal 286 KUHP, menyatakan bahwa “Barangsiapa bersestebuh dengan seorang wanita di luar penikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Menurut Adami Chazawi, Perempuan yang menjadi korban dalam pasal ini ialah seorang perempuan yang bukan istrinya secara objektif berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 286 KUHP memenuhi unsur subjektif yaitu diketahuinya perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Ciri dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP ialah bahwa wanita yang bersangkutan tidak berdaya untuk memberikan perlawanannya.
2. Berdasarkan hasil analisis terkait sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana seksual sebab pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan tidak memberikan angin segar bagi keluarga korban sebab sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan pada kenyataannya tidak sampai menanggung hukuman maksimal padahal ancaman hukuman maksimal berdasarkan pasal 286 KUHP ancaman maksimalnya sampai 9 tahun, semenstara korban seumur hidup menyimpan cerita aib

dan pastinya menderita trauma psikis yang berat karena kehormatannya dirampas oleh pelaku dan itu bertentangan dengan hak dasar manusia yang dijamin oleh pasal 28G UUD 1945 terkait HAM.

B. Saran

1. Terkait dengan ancaman hukuman dalam pasal 286 KUHP sebaiknya direvisi kemudian ciptakanlah sanksi hukuman yang sangat berat terhadap predator seksual yang memberikan efek jera agar sistem pemidanaanya tidak akan menghadirkan kasus-kasus kejadian seksual kedepannya.
2. Sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum ketika dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana pemerkosaan atau dengan kata lain kasus tindak pidana seksual harus benar-benar memperhatikan perasaan keluarga korban dan korban sebab peristiwa hukum tersebut adalah peristiwa yang merusak psikis dan kehormatan korban, bahkan ketika pun dalam proses penyidikan, penuntutan hingga ke pengadilan fasilitaslah aparat penegak hukum yang benar-benar berjiwa perspektif korban agar tujuan dari hukum pidana itu bukan hanya selain memberikan akibat hukum terhadap pelaku melainkan memberikan keadilan dan rehabilitasi penuh terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdussalam, 2006, Prospek Hukum Pidana Indonesia: Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, Jakarta: Restu Agung.
- Adami Khazawi, Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2002, hlm. 70.
- Andi Hamzah, “Pidana Dan Pemidanaan Indonesia”, (Bandung: Pradnya Paramitha, 1986), 122.
- Chazawi Adami. Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta : Raja Grafindo Persdada. 2010.
- CST Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, (Jakarta : Balai Pustaka,1989), 56.
- Dellyana Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Djamali R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Ekotama Suryono et al, (2001), Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, Kaifa: Bandung, 2003.

⁴² Di Akses dari, Sepekan Pertama Tahun 2025 Diwarnai Puluhan Laporan Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual, pada tanggal 30 April 2025.

- Eddy OS Hiariej., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). h.16.
- Esti Royani, Vience Ratna Multi Wijaya, and Edy Hariyanto, Hukum Pidana, ed. Dimas Rahman Rizqian (Purwokerto: CV. Amerta Media, 2023). h.9.
- Emosional Meraih Sukses, terj. Trinanda Rainy Januarsari dan Yudhi Murtanto, Suharto, Hukum Pidana Materiil, Jakarta : Sinar Grafika, 2002. hlm. 5.
- Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, In Hill, Jakarta, 1997, hal. 108.
- Kansil C.S.T., 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 38.
- M.Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", (Jakarta : Sinar Grafika, 2001),129
- Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991, hlm. 2.
- Mertokusumo, Sudikno 1985, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 41.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. 2008.
- Nursyahbani Katjasungkana, Pasal Perkosaan Dalam Perspektif Perempuan, dalam Eko Prasetyo (Ed.), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, Yogyakarta : PKBI-DIY, 1997., hlm. 172 176.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesesilaan & Norma Kepatuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 109-110.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022. 61-72.
- Pawenuei Mulyati. Hukum Pidana. Jakarta : Mitra Wacana Media.2015.
- Prasetyo Teguh. Politik Hukum Pidana, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.
- Projodikoro Wiryono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung : Refika Aditama. 2003.
- S., Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ketiga, Liberty, Jogjakarta.
- S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: PBK.Gunung Mulia, 1996, hlm. 13.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-ilmu Sosial, dalam Eko Prasetyo (Ed.), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan. Yogyakarta : PKBI-DIY, 1997. hlm. 32.
- Stein Steven J., and Book, Howard E, Ledakan EQ : 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Wahid Abdul, Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Bandung: Refika Aditama, 2001)
- Waluyo Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Jurnal**
- Budi Heryanto, dkk, Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 6, No. 1, Juni, 2020.
- Rinto Sibarani, dkk, Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Jurnal Conescintech, Vol 1, No 1, September, 2021.
- Sendi Prakosya, Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi, Jurnal IPMHI Law, Vol 2, No. 1, Januari, 2022.
- Teo Dentha Maha Pratama, dkk, Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1, No 2, September, 2020.
- Sumber-Sumber Lain**
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002).
- Diakses dari
<https://www.alodokter.com/pingsan#:~:text=Pings an%20adalah%20hil ang%20kesadaran%20sementara,penanganan%20agar%20tidak%20terjadi%20kembali,> Jumat 07 Maret 2025, Pada Pukul 20.46 Wita.
- Di Akses dari, Sepekan Pertama Tahun 2025 Diwarnai Puluhan Laporan Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual, Pada tanggal 2 Mei 2025.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 356. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Jakarta : LPKN, 1997, hlm. 837.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- UUD 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana